



PUTUSAN

Nomor 3640//Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON ,Umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir D3 Pekerjaan karyawan Swasta tempat tinggal di Kota Depok. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2017 memberi kuasa kepada **NURHAYANI, SHI.,** Advokat pada Kantor Hukum **Law Firm NURHAYANI & ASSOCIATES**, beralamat di Kota Depok.

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kota Depok.

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2003 Kutipan buku nikah No : 267/68N/2003. dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Medan.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon di Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 1. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 13 september 2005.
 2. ANAK II, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 18 April 2013.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Januari 2016 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon Sebagai Kepala Rumah Tangga
 - b. Termohon tidak bias diajak komunikasi dengan baik sehingga sering terjadi Perselisihan diantara kedua belah pihak.
 - c. Termohon sudah acuh dan sudah tidak peduli terhadap Pemohon.
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa Cinta sehingga sudah tidak bisa membina Rumah tangga secara Bersama lagi.
5. Bahwa pada tanggal September 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehatkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 2



lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) Di depan sidang Pengadilan Agama Depok
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Februari 2018, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Depok Nomor. 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya dan atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada isi jawabannya, begitupun pihak Termohon tetap pada isi jawabannya;

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah berikut aslinya yang telah diberi materi cukup berikut Akta Nikah aslinya atas nama. Pemohon dan Termohon Nomor 267/68N/2003. dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Medan, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat.
 - Saksi adalah ayah kandung Pemohon.
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003.
 - Selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai dua orang anak.
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, karena diantara mereka sering terjadi percekcoakan.
 - Saksi melihat dan mendengar sendiri ketika mereka cekcok.
 - Penyebab terjadinya percekcoakan, karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon.
 - Sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan.
 - Yang pergi dari rumah adalah Pemohon
 - Sebagai keluarga saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi.
 - Saksi adalah tante Pemohon.
 - Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak.

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu rumah tangga mereka akhir-akhir ini sudah tidak rukun.
- Saksi melihat sendiri disaat saksi berkunjung ke rumah mereka diantara mereka sudah tidak saling bertegur sama atau diam-diaman;
- Sekarang mereka sudah pisah rumah selama 4 bulan.
- Sebagai keluarga saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dngan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pihak Termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti, namun Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut, karena setelah Pemohon mengajukan bukti, pihak Termohon tidak pernah datang lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa akibat terjadinya perceraian, Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan mas seberat 30 Gram.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat bukti P.1 dan dua orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Februari 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) Di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya ternyata mengakui secara murni seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga Termohon dinyatakan telah mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang terdekat yaitu ayah kandung dan Tante Pemohon pada pokonya memberikan keterangan yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah diakui seluruhnya oleh Termohon, dan telah pula diteguhkan dengan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 27 Mei 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, Medan;
- Selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu merasa kurang dari nafkah yang diberikan Pemohon.

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 sudah tidak tinggal sekamar dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000 m petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian berupa nafkah Iddah dan Mut'ah di dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa perhiasan mas seberat 30 Gram, sehingga mengenai hal tersebut majelis hakim akan menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kesepakatan tersebut dan akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut patut mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - a. Nafkah Iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa perhiasan mas seberat 30 Gram,
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1439 H, oleh kami, **Dra. Nurmiwati, MH** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arief, S.H, M.H.** dan **Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Suryadi, SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurmiwati, MH.

Hakim Anggota,

ttd

H.M.Arief, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Suryadi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 250.000,-

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 3640/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2018 ----- 11